



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 37/PL.02.2-Pu/1308/2025

TENTANG

**PENGUSULAN CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024**

**SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELIHAN HASIL PEMILIHAN**

Bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, KPU Kabupaten Pasaman mengumumkan pengusulan Calon pengganti sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan angka 6 (enam) amar putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, menyatakan Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung/pengusul Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Welly Suhery, S.T. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
2. Bahwa pengusulan Calon Pengganti hanya berlaku bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada angka 1;
3. Waktu dan Tempat pengusulan Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. hari/tanggal : Sabtu, 8 Maret 2025 s.d Minggu, 9 Maret 2025
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB
 - b. hari/tanggal : Senin, 10 Maret 2025
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 23.59 WIB
 - c. tempat : Kantor KPU Kabupaten Pasaman, Jalan Ahmad Yani
Nomor 13 A, Pauh, Lubuk Sikaping
4. Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
5. Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

6. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman harus memenuhi persyaratan:

- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
7. Permohonan Akses Silon untuk pengusulan Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pasaman mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Kabupaten Pasaman;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pasaman menunjuk admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan;
 - c. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pasaman serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung;
 - d. Pasangan Calon dapat mengunduh format Formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK, melalui pranala/link bit.ly/FormPermohonanSILON

8. KPU Kabupaten Pasaman membuka layanan *Helpdesk* pengusulan Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan. Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses Silon dan pengusulan Calon Pengganti dapat menghubungi:

a. Alamat email: tekniskpupasaman@gmail.com

b. Nomor:

- 1) Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, DR. Juli Yusran, S.Ag., M.Si (0812-6730-6034)
- 2) Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Yolli Ardi, A.Md. (0853-7535-0800)
- 3) Operator SILON, Yapto Nurmanto Putra, S.I.P. (0821-7276-2627)

atau dengan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pasaman, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 A, Pauh, Lubuk Sikaping.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Lubuk Sikaping

Pada tanggal 6 Maret 2025

Ketua

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman



Taufiq